



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 255 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN FAJARESUK KECAMATAN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Fajaresuk Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa 09/PP.05.1-BA/18.10.01.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada

Kelurahan Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN FAJARESUK KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Fajaresuk Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Fajaresuk
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN FAJARESUK



(FITRI RUSMALADEWI, S.T., M.Eng.)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 255T AHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN FAJARESUK
KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN FAJARESUK KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Verseveranda Jeni Budi Nugroho	Laki-laki	01	Fajaresuk I RT 01 RW 01
2.	Beni Kristian	Laki-laki	02	Fajaresuk I RT 02 RW 01
3.	Dicky Bahtiar	Laki-laki	03	Fajaresuk I RT 03 RW 01
4.	Rury Adi Wahyudha	Laki-laki	04	Fajaresuk I RT 04 RW 01
5.	Adinda Salsabila	Perempuan	05	Fajaresuk I RT 05 RW 01
6.	Bayu Wibowo	Laki-laki	06	Fajaresuk I RT 06 RW 01
7.	Vrandy	Laki-laki	07	Fajaresuk II RT 01 RW 02
8.	Lifah Khusnul Khotimah	Perempuan	08	Fajaresuk II RT 02 RW 02
9.	Aulia Oktaviani	Perempuan	09	Fajaresuk II RT 03 RW 02
10.	Annisa Maharani	Perempuan	010	Fajaresuk II RT 04 RW 02
11.	Idris Afandi	Laki-laki	011	Fajaresuk Timur RT 01 RW 03
12.	Danang Cahyo Dimas Pratonggo	Laki-laki	012	Fajaresuk Timur RT 02 RW 03
13.	Ahmad Fadhil	Laki-laki	013	Fajaresuk Timur

				RT 03 RW 03
14.	Ranggus Lianto	Laki-laki	014	Fajaresuk Timur RT 05 RW 03
15.	Singgih Primantoro Santoso	Laki-laki	015	Padang Bulan RT 01/02 RW 04
16.	Prila Idayanti	Perempuan	016	Padang Bulan RT 03 RW 04
17.	Santi Oktavienti	Perempuan	017	Padang Bulan RT 04 RW 04
18.	Ali Hasan Magribi	Laki-laki	018	Fajaresuk I RT 02 RW 01
19.	Apriandi	Laki-laki	019	Fajaresuk I RT 03 RW 01
20.	Idrus Wijaya	Laki-laki	020	Fajaresuk II RT 01 RW 02
21.	Muhamad Nashirun	Laki-laki	021	Fajaresuk III RT 05 RW 03

Ditetapkan di Fajaresuk
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN FAJARESUK


(FITRI RUSMALADEWI)